



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011, perlu menjabarkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (~~Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569~~) ;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 14);
30. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 203);
31. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 64.107.149.333,16
b. Dana Perimbangan	Rp. 426.007.675.617,00
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 163.547.968.305,52

Jumlah Pendapatan

Rp. 653.662.793.255,68

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 224.843.484.272,00
2) Belanja Bunga	Rp. -
3) Belanja Subsidi	Rp. -
4) Belanja Hibah	Rp. 4.342.475.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 2.939.710.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 1.573.756.635,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 25.374.722.938,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp. -

Jumlah Belanja Tidak Langsung

Rp.259.074.148.845,00

b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai	Rp. 30.699.880.592,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 122.247.082.656,00
3) Belanja Modal	Rp. 167.534.642.579,00

Jumlah Belanja Langsung

Rp 320.481.605.827,00

Jumlah Belanja

Rp 579.555.754.672,00

Surplus/(Defisit)

Rp. 74.107.038.583,68

3. Pembiayaan

a) Penerimaan	Rp. 40.124.023.385,02
b) Pengeluaran	<u>Rp. 11.053.920.500,00</u>

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 29.070.102.885,02

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan

Rp. 103.177.141.468,70

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran

Pasal 4

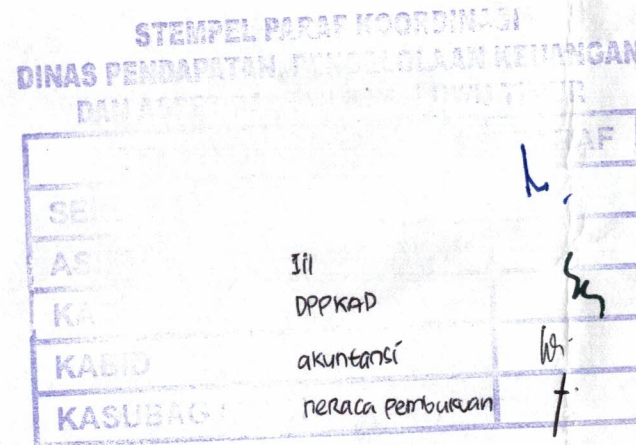
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran 2 Peraturan Bupati Luwu Timur ini

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Luwu Timur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.



Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 02 Juli 2012

BUPATI LUWU TIMUR,

H.ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili

Pada tanggal 02 Juli 2012

Pt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

Drs.BAHRI SULI,MM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 14

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2011

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REF	2011	2010
I.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	4.5.1.III.1		
1.	Arus Kas Masuk	4.5.1.III.1.1)		
	Pajak Daerah		40,554,348,573.00	16,875,521,864.00
	Retribusi Daerah		10,021,616,881.89	25,881,510,149.00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3,223,465,104.00	3,131,057,907.13
	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		10,272,718,774.27	13,255,852,682.15
	Dana Bagi Hasil Pajak		55,697,000,430.00	49,916,834,059.00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		35,246,237,187.00	15,520,771,354.00
	Dana Alokasi Umum		293,479,338,000.00	238,661,722,000.00
	Dana Alokasi Khusus		41,585,100,000.00	28,148,500,000.00
	Dana Otonomi Khusus		0.00	0.00
	Dana Penyesuaian		68,083,688,880.00	48,987,964,192.00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi		83,899,194,331.52	64,449,225,174.95
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		10,415,085,094.00	8,934,932,676.00
	Hibah		1,150,000,000.00	0.00
	Dana Darurat		0.00	0.00
	Pendapatan Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Arus Kas Masuk		653,627,793,255.68	513,763,892,058.23
2.	Arus Kas Keluar	4.5.1.III.1.2)		
	Belanja Pegawai		255,543,364,864.00	219,057,291,965.00
	Belanja Barang dan Jasa		122,247,082,656.00	81,672,213,636.00
	Belanja Bunga		0.00	0.00
	Belanja Subsidi		0.00	0.00
	Belanja Hibah		4,342,475,000.00	19,270,541,634.00
	Belanja Bantuan Sosial		3,366,183,778.00	4,217,620,778.00
	Belanja Bagi Hasil ke Desa		26,522,005,795.00	23,929,128,733.00
	Belanja Bantuan Keuangan		0.00	0.00
	Belanja Tidak Terduga		0.00	0.00
	Jumlah Arus Kas Keluar		412,021,112,093.00	348,146,796,746.00
	Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		241,606,681,162.68	165,617,095,312.23
II.	ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI	4.5.1.III.2		
	ASET NONKEUANGAN			
1.	Arus Kas Masuk	4.5.1.III.2.1)		
	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0.00	0.00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		35,000,000.00	0.00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0.00	0.00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0.00	0.00
	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00
	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Arus Kas Masuk		35,000,000.00	0.00
2.	Arus Kas Keluar	4.5.1.III.2.2)		
	Belanja Tanah		871,105,600.00	1,146,022,010.00
	Belanja Peralatan dan Mesin		32,990,970,857.00	33,637,055,060.00
	Belanja Bangunan dan Gedung		37,058,494,354.00	34,268,229,961.00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		93,035,141,697.00	97,024,949,823.00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		3,578,930,071.00	1,790,965,840.00
	Belanja Aset Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Arus Kas Keluar		167,534,642,579.00	167,867,222,694.00
	Kas Bersih untuk Aktivitas Aset Nonkeuangan		(167,499,642,579.00)	(167,867,222,694.00)

NO.	URAIAN	REF	2011	2010
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	4.5.1.III.3		
1.	Arus Kas Masuk	4.5.1.III.3.1)		
	Pencairan Dana Cadangan		0.00	0.00
	Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0.00	0.00
	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0.00	0.00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0.00	0.00
	Penerimaan Sisa Kas Tahun Anggaran Sebelumnya		121,695,595.00	1,070,521,787.00
	Penerimaan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0.00	0.00
	Penerimaan Piutang Daerah		62,394,000.00	19,595,000.00
	Jumlah Arus Kas Masuk		184,089,595.00	1,090,116,787.00
2.	Arus Kas Keluar	4.5.1.III.3.2)		
	Pembentukan Dana Cadangan		0.00	0.00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		10,000,000,000.00	0.00
	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi		0.00	0.00
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0.00	0.00
	Pembayaran Utang Perhitungan Pihak Ketiga		0.00	0.00
	Pembayaran Uang Persediaan (CP)		0.00	0.00
	Pengeluaran Sisa Kas/UUDP Tahun Berkenaan		205,461,119.00	106,658,010.00
	Pemberian Pinjaman Dana Bergulir		1,053,920,500.00	0.00
	Pemberian Pinjaman Daerah - Lain-lain		0.00	0.00
	Jumlah Arus Kas Keluar		11,259,381,619.00	106,658,010.00
	Kas Bersih (untuk) dan dari Aktivitas Pembiayaan		(11,075,292,024.00)	983,458,777.00
III.	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN	4.5.1.III.4		
1.	Arus Kas Masuk			
	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		25,657,585,503.00	27,663,644,953.00
2.	Arus Kas Keluar			
	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		24,462,359,876.00	30,771,974,133.00
	Kas Bersih dari dan (untuk) Aktivitas Nonanggaran		1,195,225,627.00	(3,108,329,180.00)
	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode		64,226,972,186.68	(4,374,997,784.77)
	Saldo Awal Kas di Kas Daerah		41,958,543,841.02	46,333,541,625.79
	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		106,185,516,027.70	41,958,543,841.02
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		205,461,119.00	167,295,595.00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		37,723,563.00	0.00
	Saldo Akhir Kas		106,428,700,709.70	42,125,839,436.02

BUPATI LUWU TIMUR

H.ANDI HATTA M.

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH LUWU TIMUR

TELAH DITAMBAH	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
KABID	
KASUBAG KAS	

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

(dalam Rupiah)

NO.	U R A I A N	REF	2011	2010
I. ASET		4.5.1.I.1		
1. ASET LANCAR		4.5.1.I.1.1)		
	Kas	4.5.1.I.1.1)(1)		
	Kas di Kas Daerah	4.5.1.I.1.1)(1)(1))	106,185,516,027.70	41,958,543,841.02
	Kas di Bendahara Pengeluaran	4.5.1.I.1.1)(1)(2))	205,461,119.00	167,295,595.00
	Kas di Bendahara Penerimaan	4.5.1.I.1.1)(1)(3))	37,723,563.00	0.00
	Jumlah Kas		106,428,700,709.70	42,125,839,436.02
	Piutang	4.5.1.I.1.1)(2)		
	Piutang Pajak	4.5.1.I.1.1)(2)1	0.00	48,550,871.00
	Piutang Retribusi	4.5.1.I.1.1)(2)2	17,273,733.00	304,898,028.10
	Piutang Dana Bagi Hasil	4.5.1.I.1.1)(2)3	3,295,823.00	7,870,475,832.49
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.5.1.I.1.1)(2)4	105,329,230.00	0.00
	Piutang Lain - lain	4.5.1.I.1.1)(2)5	97,471,638.00	302,557,191.00
	Jumlah Piutang		223,370,424.00	8,526,481,922.59
	Persediaan	4.5.1.I.1.1)(3)	11,791,100,831.00	6,002,310,466.00
	Jumlah Aset Lancar		118,443,171,964.70	56,654,631,824.61
2. INVESTASI JANGKA PANJANG		4.5.1.I.1.2)		
	Investasi Nonpermanen	4.5.1.I.1.2)(1)		
	Investasi Dana Bergulir		1,528,047,947.00	497,094,000.00
	Investasi Nonpermanen Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Investasi Nonpermanen		1,528,047,947.00	497,094,000.00
	Investasi Permanen	4.5.1.I.1.2)(2)		
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		26,387,944,331.41	10,455,074,000.00
	Investasi Permanen Lainnya		0.00	0.00
	Jumlah Investasi Permanen		26,387,944,331.41	10,455,074,000.00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		27,915,992,278.41	10,952,168,000.00
3. ASET TETAP		4.5.1.I.1.3)		
	Tanah	4.5.1.I.1.3)1	117,371,284,180.00	116,760,499,580.00
	Peralatan dan Mesin	4.5.1.I.1.3)2	203,784,500,423.44	174,556,907,461.00
	Bangunan dan Gedung	4.5.1.I.1.3)3	451,779,588,430.00	441,929,958,507.00
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.5.1.I.1.3)4	730,757,082,773.42	707,919,340,451.00
	Aset Tetap Lainnya	4.5.1.I.1.3)5	9,874,096,517.00	7,536,044,917.00
	Konstruksi dalam Pengerjaan	4.5.1.I.1.3)6	119,460,988,357.00	33,266,690,375.00
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		0.00	0.00
	Jumlah Aset Tetap		1,633,027,540,680.86	1,481,969,441,291.00
4. DANA CADANGAN		4.5.1.I.1.4)		
	Dana Cadangan		0.00	0.00
	Jumlah Dana Cadangan		0.00	0.00
5. ASET LAINNYA		4.5.1.I.1.5)		
	Aset dalam Penguasaan Pihak Ketiga		0.00	12,932,187,886.00
	Aset tak Berwujud		1,765,977,000.00	1,612,600,000.00
	Aset Lain - lain		199,543,527.00	259,435,057.00
	Jumlah Aset Lainnya		1,965,520,527.00	14,804,222,943.00
	JUMLAH ASET		1,781,352,225,450.97	1,564,380,464,058.61

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PER 31 DESEMBER 2011

REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH
1	2	3	4	5
4	Pendapatan			
4.1	Pendapatan Asli Daerah	61,212,444,000.00	64,107,149,333.16	2,894,705,333.16
4.1.01	Hasil Pajak Daerah	41,701,200,000.00	40,554,348,573.00	(1,146,851,427.00)
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	8,933,244,000.00	10,021,616,881.89	1,088,372,881.89
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3,250,000,000.00	3,223,465,104.00	(26,534,896.00)
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7,328,000,000.00	10,307,718,774.27	2,979,718,774.27
4.2	Dana Perimbangan	408,910,731,619.00	426,007,675,617.00	17,096,943,998.00
4.2.01	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	73,846,293,619.00	90,943,237,617.00	17,096,943,998.00
4.2.02	Dana Alokasi Umum	293,479,338,000.00	293,479,338,000.00	0.00
4.2.03	Dana Alokasi Khusus	41,585,100,000.00	41,585,100,000.00	0.00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	165,437,421,188.00	163,547,968,305.52	(1,889,452,882.48)
4.3.01	Pendapatan Hibah	1,150,000,000.00	1,150,000,000.00	0.00
4.3.03	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah	83,000,000,000.00	83,899,194,331.52	899,194,331.52
4.3.04	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70,876,643,272.00	68,083,688,880.00	(2,792,954,392.00)
4.3.05	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10,410,777,916.00	10,415,085,094.00	4,307,178.00
	Jumlah Pendapatan	635,560,596,807.00	653,662,793,255.68	18,102,196,448.68
5	Belanja			
5.1	Belanja Tidak Langsung	274,928,396,744.00	259,074,148,845.00	(15,854,247,899.00)
5.1.01	Belanja Pegawai	237,303,763,068.00	224,843,484,272.00	(12,460,278,796.00)
5.1.03	Belanja Subsidi	0.00	0.00	0.00
5.1.04	Belanja Hibah	4,911,665,000.00	4,342,475,000.00	(569,190,000.00)
5.1.05	Belanja Bantuan Sosial	4,947,760,000.00	2,939,710,000.00	(2,008,050,000.00)
5.1.06	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	1,604,000,000.00	1,573,756,635.00	(30,243,365.00)
5.1.07	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	25,661,208,676.00	25,374,722,938.00	(286,485,738.00)
5.1.08	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	0.00	(500,000,000.00)
5.2	Belanja Langsung	394,598,939,413.96	320,481,605,827.00	(74,117,333,586.96)
5.2.01	Belanja Pegawai	34,578,815,100.00	30,699,880,592.00	(3,878,934,508.00)
5.2.02	Belanja Barang dan Jasa	144,603,528,660.00	122,247,082,656.00	(22,356,446,004.00)
5.2.03	Belanja Modal	215,416,595,653.96	167,534,642,579.00	(47,881,953,074.96)
	Jumlah Belanja	669,527,336,157.96	579,555,754,672.00	(89,971,581,485.96)
	Surplus / (Defisit)	(33,966,739,350.96)	74,107,038,583.68	108,073,777,934.64
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	47,822,654,399.00	40,124,023,385.02	(7,698,631,013.98)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	40,022,654,399.00	40,061,629,385.02	38,974,986.02
6.1.06	Penerimaan Piutang Daerah	7,800,000,000.00	62,394,000.00	(7,737,606,000.00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	47,822,654,399.00	40,124,023,385.02	(7,698,631,013.98)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	11,135,161,500.00	11,053,920,500.00	(81,241,000.00)
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11,135,161,500.00	11,053,920,500.00	(81,241,000.00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11,135,161,500.00	11,053,920,500.00	(81,241,000.00)
	Pembiayaan Neto	36,687,492,899.00	29,070,102,885.02	(7,617,390,013.98)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	2,720,753,548.04	103,177,141,468.70	100,456,387,920.66

III
 DPPKAD
 AKUNTANSI
 KASURAG / KASIRANERACA Pembukuan

BUPATI LUWU TIMUR

H.ANDI HATTA M.